



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Mubai;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/24 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir Angkot;

Terdakwa pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/116/XI/2022/Reskrim tanggal 17 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Fisik Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana penjara TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buku nikah suami dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 berwarna merah;
  - 1 (Satu) buah buku nikah istri dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 Berwarna hijau.

Dikembalikan kepada saksi korban **SAKSI 1**;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum Nomor PDM-01/LBG/01/2023 Tanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di kab Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub



*lingkup rumah tangga yakni terhadap istri terdakwa saksi korban **SAKSI 1***  
dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang bermain dengan teman-teman terdakwa di depan rumah yang beralamatkan di kab Lebong. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib **saksi 1** yang adalah istri terdakwa menyuruh terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "NANTI DULU" sehingga Saksi 1 menutup pintu rumah dengan cara membanting pintu dengan kua. Selanjutnya setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan teman – teman terdakwa pulang, terdakwa memanggil Saksi 1 ke ruang tamu dan mengatakan kepada Saksi 1 "jangan seperti itu, mereka sedang bermain di depan rumah kita," kemudian Saksi 1 memarahi terdakwa dengan mengatakan "jangan suruh teman-teman kamu bermain setiap malam di rumah kita" dan terdakwa menjawab " nanti kalau saya pergi bermain di rumah teman saya, kamu menuduh saya selingkuh" dan terdakwa juga mengatakan "mengapa kamu sekarang berubah, biasanya kamu setiap pergi keluar rumah selalu pamit, dalam 3 hari ini kamu pergi tidak pernah pamit dengan saya, pulang selalu lama, apakah kamu sudah mempunyai laki-laki lain" dan Saksi 1 menjawab "Tidak ada" tetapi terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk mengakui, namun tetap tidak diakui oleh Saksi 1. Kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan Saksi 1 dan karena tidak tahan dengan omelan Saksi 1, terdakwa Langsung memukul Saksi 1, dengan tangan kanan kearah kepala Saksi 1 sebanyak 4 (Empat) kali dan menampar kearah muka menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta menendang menggunakan kaki kanan kearah lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian **saksi 2** datang menemui terdakwa dan Saksi 1 untuk meleraikan.-----

- Bahwa berdasarkan buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 berwarna merah dan 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 Berwarna hijau, terdakwa dan **saksi 1** adalah suami istri.-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO.412 / A.13 /PKM-MA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS MUARA AMAN tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mata kanan terdapat memar pada kelopak mata atas dengan ukuran 2 cm dan pada lengan kiri atas terdapat luka mengering dengn ukuran 0,5 cm. Luka dan memar tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari.-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub



---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan KDRT terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / kekerasan terhadap Saksi pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Saksi di kabupaten Lebong;
  - Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 21.00 WIB, Saksi menanyakan dengan Terdakwa, "masih *lamo balik?*" dan Terdakwa diam saja, kemudian Saksi mengatakan dengan Terdakwa "Tidak usah main dengan teman tiap malam" dan Terdakwa menjawab "tidak usah layani orang gila" kemudian Saksi pulang ke rumah dengan cara membanting pintu rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan memanggil Saksi yang sedang tidur, "Bun, sini dulu" lalu Saksi keluar dari dalam kamar menemui Terdakwa, dengan mengatakan "*ngapo?*" kemudian Terdakwa mengatakan dengan Saksi "dari mana kamu pergi terus" Lalu Saksi menjawab "Dari mengambil pesanan" kemudian Terdakwa mengatakan "Siapa Pacar kamu yang sering tempat kamu pergi" lalu Saksi menjawab "Tidak ada" dan Terdakwa menyuruh Saksi mengakui, dan Saksi tetap meyakinkan bahwa Saksi tidak mempunyai pacar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “jangan sampai kamu ketahuan dengan saya” dan Saksi menjawab “aku tidak sama seperti kamu yang selingkuh”. Lalu Terdakwa mengatakan “saya tau bahwa kamu ingin balas dendam”, kemudian Terdakwa mengatakan dengan Saksi “mengapa kamu berubah?” dan Saksi mengatakan dengan Terdakwa “saya tidak suka kamu sering bermain dengan teman kamu tiap malam” dan Terdakwa mengatakan “bodoh kamu untung lah mereka yang membantu kita” lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian kepala belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, pada bagian pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan semuanya menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi teriak, tidak lama kemudian ibu mertua Saksi yaitu **Saksi 2** datang menemui Saksi dan Terdakwa dan menasihati agar tidak ribut lagi dan pada saat ibu mertua Saksi datang Saksi ada ditendang di bagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Saksi dipukul pada bagian kepala belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, pada bagian pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di pukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan di tendang di bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi menelpon ibu Saksi yaitu Saksi 3 pada pukul 22.30 WIB dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 3 dan selang 3 (tiga) hari kemudian, Saksi pulang kerumah Saksi 3;
- Bahwa akibat penganiayaan Saksi mengalami, pada bagian kepala samping kiri korban terasa sakit, dan pada bagian tangan sebelah kanan terasa sakit dan mengalami memar kebiruan, dan pada bagian tangan sebelah kiri terasa sakit dan mengalami memar, dan pada bagian di bawah lutut kaki korban terasa sakit dan memar kebiruan;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa menuduh Saksi selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa disaat terdakwa menganiaya Saksi , Saksi hanya menangis dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa melakukan penganiayaan / kekerasan terhadap Saksi dengan jarak yang sangat dekat kurang lebih sekitar 1 (satu) Meter, dan pada saat itu cuaca cerah dan situasi diluar sepi;
- Bahwa lutut Saksi mengenai lantai pada saat menangkis pemukulan dari terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul Saksi di ruangan tamu rumah kami di Kab Lebong;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena Saksi masih menunggu itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk berdamai, lalu setelah tidak berhasil melakukan perdamaian 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi baru melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ada melakukan *visum* pada tanggal 16 November 2022, saat Saksi melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah beberapa kali memukul Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa semenjak 17 juli 2020 lebih kurang 2 (dua) tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa yang berdekatan dengan orang tua Terdakwa yaitu **Saksi 2**;
- Bahwa sebelum-sebelumnya selama pernikahan, Terdakwa kerap kali memukul dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi tidak ingin lagi kembali dengan Terdakwa karena Saksi merasa trauma;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor :20/10/VII/2020 Berwarna Merah;
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor :20/10/VII/2020 Berwarna Hijau;

Yang merupakan buku nikah Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. **Saksi 2**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan KDRT terhadap Saksi 1;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Saksi 1 dan merupakan mertua dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi 1, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kab.Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang terletak di Desa Lemeu Pit Kec Lebong Sakti Kab Lebong, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi 1 menelfon *video call* Saksi menggunakan *whatsapp*, dengan mengatakan "Mak saya di pukul lagi oleh Terdakwa" dan Saksi menjawab "lah bagaimana nak, masih mau bertahan kamu nak, kalau tidak sanggup lagi ibuk jemput" lalu, Saksi 1 menceritakan bahwa Saksi 1 dipukul oleh Terdakwa, di bagian Muka, kepala, mata, mulut dan badan Saksi 1;
- Bahwa pada saat *video call* tersebut Saksi melihat Saksi 1 mengalami lebam membiru di bagian tangan kiri, bahu, di bawah mata sebelah kiri dan kanan lebam membiru;
- Bahwa saat itu Saksi meminta untuk menjemput Saksi 1 namun Saksi 1 menolak, lalu selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi 1 pulang kerumah Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi 1, keluarga Terdakwa ada datang 2 (dua) kali untuk melakukan perdamaian saat Terdakwa ditangkap asalkan laporan dicabut, namun Saksi sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena Saksi masih menunggu itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk berdamai, lalu setelah tidak berhasil melakukan perdamaian 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi baru melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada lagi memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi menginginkan proses hukum tetap berlanjut;
- BAHwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor :20/10/VII/2020 Berwarna Merah;
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor :20/10/VII/2020 Berwarna Hijau;Merupakan buku nikah Saksi 1 dengan Terdakwa;
- Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tahun 2020 dan sudah membina hubungan rumah tangga sekira 2 (Dua) tahun 4 (empat ) bulan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Saksi 1 ada luka dan bagian makanya, Saksi bertanya kenapa, dijawab hanya luka biasa, disitulah Saksi merasa Terdakwa sebelumnya pernah memukul atau melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1;

- Selama Saksi 1 berada di rumah Saksi, Terdakwa ada memberikan nafkah kepada Saksi 1 dan anak Terdakwa berupa beras dan popok dan pada bulan berikutnya Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan KDRT terhadap Saksi 1;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Terdakwa;

- Bahwa menurut cerita Saksi 1, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kab.Lebong;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal tanggal 03 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang mengambil air wudhu, lalu Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi 1 sedang cekcok mulut, kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi dan Saksi langsung kearah rumah Terdakwa dan Saksi 1, kemudian Saksi mengetuk pintu lalu Terdakwa membuka pintu rumah tersebut, pada saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi 1 untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi mengajarkan mereka untuk tidak ribut dalam rumah tangga;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat lebam membiru dibagian pipi, di bawah mata sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan Saksi 1 cekcok mulut dan melakukan kekerasan rumah tangga

- Bahwa setelah itu, selang 3 (tiga) hari kemudian, Saksi pulang kerumah Saksi 3;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada lagi memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering memukul Saksi 1 atau tidak;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada datang 2 (dua) kali untuk melakukan perdamaian saat Terdakwa ditangkap, namun keluarga Saksi 1 sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor :20/10/VII/2020 Berwarna Merah;
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor :20/10/VII/2020 Berwarna Hijau;

Merupakan buku nikah Terdakwa dan Saksi 1;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tahun 2020 dan sudah membina hubungan rumah tangga sekira 2 (Dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Rumah Saksi terletak bersebelahan dengan rumah Saksi 1 dan Terdakwa dan selama Saksi 1 menikah dengan Terdakwa, Saksi pernah mendengar Saksi 1 ribut dengan Terdakwa baru sekali;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah Terdakwa, Saksi ada melihat Terdakwa akan menendang Saksi 1, namun Saksi menahannya dan tendangan tersebut tidak mengenai Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan Terdakwa dan Saksi 1 dalam keadaan aman dan tentram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS MUARA AMAN, NO.412 / A.13 /PKM-MA/XI/2022, Tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mata kanan terdapat memar pada kelopak mata atas dengan ukuran 2 cm dan pada lengan kiri atas terdapat luka mengering dengan ukuran 0,5 cm. Luka dan memar tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isteri Terdakwa yaitu Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kab.Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Di rumah Terdakwa di kab Lebong, Terdakwa sedang bermain dengan teman-teman Terdakwa di depan rumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi 1 memanggil Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa mengatakan dengan Saksi 1 "NANTI DULU", lalu Saksi 1 menutup pintu rumah dengan cara membanting pintu dengan kuat, kemudian Terdakwa langsung pulang masuk kedalam rumah dan teman – teman Terdakwa langsung pulang, kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan Saksi 1 "jangan seperti itu,mereka sedang bermain di depan rumah kita," kemudian Saksi 1 memarahi terdakwa "jangan suruh teman-teman kamu bermain setiap malam di rumah kita" kemudian Terdakwa menjawab "nanti kalau saya pergi bermain di rumah teman saya, kamu menuduh saya selingkuh" dan Terdakwa juga mengatakan "mengapa kamu sekarang berubah, biasanya kamu setiap pergi keluar rumah selalu pamit, dalam 3 hari ini kamu pergi tidak pernah pamit dengan saya, pulang selalu lama, apakah kamu sudah mempunyai laki-laki lain" dan Saksi 1 menjawab "Tidak ada" dan Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk mengakui dan Saksi 1 tetap tidak mengakui, kemudian Saksi 1 mengomel dan memarahi Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi 1, lalu Terdakwa tidak tahan dengan omelan istri Terdakwa dan Terdakwa Langsung memukul Saksi 1, dengan tangan kanan kearah kepala Saksi 1 sebanyak 4 (Empat) kali dan menampar kearah muka menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali,dan menendang menggunakan kaki kanan kearah lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ibu Terdakwa yaitu Saksi 2 datang menemui Terdakwa dan Saksi 1 untuk meleraikan kami;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selang 3 (tiga) hari kemudian, Saksi pulang kerumah Saksi 3;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada lagi memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor :20/10/VII/2020 Berwarna Merah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor :20/10/VII/2020 Berwarna Hijau;

Merupakan buku nikah dari Terdakwa dan Saksi 1;

- Bahwa Terdakwa ada melihat pipi sebelah kanan Saksi 1 tergores dan lengan tangan kiri Saksi 1 lebam membiru pada keesokan harinya karena pada saat kejadian Terdakwa disuruh keluar oleh Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman keras sebelum ribut dengan Saksi 1, Terdakwa memukul Saksi 1 dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dikarenakan Saksi 1 melawan Terdakwa dan ibu Terdakwa dengan cara mencarut mengatakan "kalian berdua kurang ajar";
- Bahwa terdakwa memukul Saksi 1 dikarenakan Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 tetapi ibu Terdakwa ada mendengar Terdakwa dan Saksi 1 sedang adu mulut;
- Bahwa Saksi 1 masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 semenjak 17 juli 2020 lebih kurang 2 (dua) tahun 6 bulan yang lalu,dan tinggal di rumah yang berdekatan dengan orang tua Terdakwa yaitu **Saksi 2**;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul Saksi 1 terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi 1 tepatnya di ruangan tamu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), Ahli, dan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 berwarna merah;
2. 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 Berwarna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / kekerasan terhadap Saksi 1 pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Saksi 1 di kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 21.00 WIB, Saksi 1 menanyakan dengan Terdakwa, “masih *lamo balik?*” dan Terdakwa diam saja, kemudian Saksi 1 mengatakan dengan Terdakwa “Tidak usah main dengan teman tiap malam” dan Terdakwa menjawab “tidak usah layani orang gila” kemudian Saksi 1 pulang ke rumah dengan cara membanting pintu rumah Saksi 1. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan memanggil Saksi 1 yang sedang tidur, “Bun, sini dulu” lalu Saksi 1 keluar dari dalam kamar menemui Terdakwa, dengan mengatakan “*ngapo?*” kemudian Terdakwa mengatakan dengan Saksi 1 “dari mana kamu pergi terus” Lalu Saksi 1 menjawab “Dari mengambil pesanan” kemudian Terdakwa mengatakan “Siapa Pacar kamu yang sering tempat kamu pergi” lalu Saksi 1 menjawab “Tidak ada” dan Terdakwa menyuruh Saksi 1 mengakui, dan Saksi 1 tetap meyakinkan bahwa Saksi 1 tidak mempunyai pacar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 “jangan sampai kamu ketahuan dengan saya” dan Saksi 1 menjawab “aku tidak sama seperti kamu yang selingkuh”. Lalu Terdakwa mengatakan “saya tau bahwa kamu ingin balas dendam”, kemudian Terdakwa mengatakan dengan Saksi 1 “mengapa kamu berubah?” dan Saksi 1 mengatakan dengan Terdakwa “saya tidak suka kamu sering bermain dengan teman kamu tiap malam” dan Terdakwa mengatakan “bodoh kamu untung lah mereka yang membantu kita” lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian kepala belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, pada bagian pipi Saksi 1 sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan semuanya menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi 1 teriak, tidak lama kemudian ibu mertua Saksi 1 yaitu **Saksi 2** datang menemui Saksi 1 dan Terdakwa dan menasihati agar tidak ribut lagi dan pada saat ibu mertua Saksi 1 datang Saksi 1 ada di tendang di bagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 yaitu Saksi 1 dipukul pada bagian kepala belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, pada bagian pipi Saksi 1 sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di pukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan di tendang di bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi 1 menelpon ibu Saksi 1 yaitu Saksi 3 pada pukul 22.30 WIB dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 3 dan selang 3 (tiga) hari kemudian, Saksi 1 pulang kerumah Saksi 3;
- Bahwa akibat penganiayaan Saksi 1 mengalami, pada bagian kepala samping kiri korban terasa sakit, dan pada bagian tangan sebelah kanan terasa sakit dan mengalami memar kebiruan, dan pada bagian tangan sebelah kiri terasa sakit dan mengalami memar, dan pada bagian di bawah lutut kaki korban terasa sakit dan memar kebiruan;
- Bahwa disaat terdakwa menganiaya Saksi 1, Saksi 1 hanya menangis dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa melakukan penganiayaan / kekerasan terhadap Saksi 1 dengan jarak yang sangat dekat kurang lebih sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa lutut Saksi 1 mengenai lantai pada saat menangkis pemukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi 1 di ruangan tamu rumah Terdakwa dan Saksi 1 di Kab Lebong;
- Bahwa Saksi 1 tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena Saksi 1 masih menunggu itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk berdamai, lalu setelah tidak berhasil melakukan perdamaian 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi 1 baru melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS MUARA AMAN, NO.412 / A.13 /PKM-MA/XI/2022, Tanggal 16 November 2022 terhadap Saksi 1 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mata kanan terdapat memar pada kelopak mata atas dengan ukuran 2 cm dan pada lengan kiri atas terdapat luka mengering dengan ukuran 0,5 cm. Luka dan memar tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi 1 menikah dengan Terdakwa semenjak 17 juli 2020 lebih kurang 2 (dua) tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi 1 tidak ingin lagi kembali dengan Terdakwa karena sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa sudah pernah beberapa kali memukul Saksi 1 dan Saksi 1 merasa trauma;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi 1 dan Terdakwa yang berdekatan dengan orang tua Terdakwa yaitu **Saksi 2**;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan (defense) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Jack. D Doyglas & Frances Chaput



Waksler. Kekerasan. Dalam: Thomas Santor (ed). Teori-teori Kekerasan, PT. Ghalia: indonesia, Jakarta, 2002. Hlm: 11);

Menimbang, bahwa Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa maksud Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini dapat dimaknai adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.;

Menimbang, bahwa yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebut di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Ps 2 (2));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / kekerasan terhadap Saksi 1 pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Saksi 1 di kabupaten Lebong. Awalnya, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 21.00 WIB, Saksi 1 menanyakan dengan Terdakwa, "masih *lamo balik?*" dan Terdakwa diam saja, kemudian Saksi 1 mengatakan dengan Terdakwa "Tidak usah main dengan teman tiap malam" dan Terdakwa menjawab "tidak usah layani orang gila" kemudian Saksi 1 pulang ke rumah dengan cara membanting pintu rumah Saksi 1. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan memanggil Saksi 1 yang sedang tidur, "Bun, sini dulu" lalu Saksi 1 keluar dari dalam kamar menemui Terdakwa, dengan mengatakan "ngapo?" kemudian Terdakwa mengatakan dengan Saksi 1 "dari mana kamu pergi terus" Lalu Saksi 1 menjawab "Dari mengambil pesanan" kemudian Terdakwa mengatakan "Siapa Pacar kamu yang sering tempat kamu pergi" lalu Saksi 1 menjawab "Tidak ada" dan Terdakwa menyuruh Saksi 1 mengakui, dan Saksi 1 tetap meyakinkan bahwa Saksi 1 tidak mempunyai pacar;



Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 “jangan sampai kamu ketahuan dengan saya” dan Saksi 1 menjawab “aku tidak sama seperti kamu yang selingkuh”. Lalu Terdakwa mengatakan “saya tau bahwa kamu ingin balas dendam”, kemudian Terdakwa mengatakan dengan Saksi 1 “mengapa kamu berubah?” dan Saksi 1 mengatakan dengan Terdakwa “saya tidak suka kamu sering bermain dengan teman kamu tiap malam” dan Terdakwa mengatakan “bodoh kamu untung lah mereka yang membantu kita” lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian kepala belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, pada bagian pipi Saksi 1 sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan semuanya menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi 1 teriak, tidak lama kemudian ibu mertua Saksi 1 yaitu **Saksi 2** datang menemui Saksi 1 dan Terdakwa dan menasihati agar tidak ribut lagi dan pada saat ibu mertua Saksi 1 datang Saksi 1 ada di tendang di bagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Setelah kejadian tersebut, Saksi 1 menelpon ibu Saksi 1 yaitu Saksi 3 pada pukul 22.30 WIB dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 3 dan selang 3 (tiga) hari kemudian, Saksi 1 pulang kerumah Saksi 3;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa, Saksi 1 mengalami pada bagian kepala samping kiri korban terasa sakit, dan pada bagian tangan sebelah kanan terasa sakit dan mengalami memar kebiruan, dan pada bagian tangan sebelah kiri terasa sakit dan mengalami memar, dan pada bagian di bawah lutut kaki korban terasa sakit dan memar kebiruan yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS MUARA AMAN, NO.412 / A.13 /PKM-MA/XI/2022, Tanggal 16 November 2022 terhadap Saksi 1 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mata kanan terdapat memar pada kelopak mata atas dengan ukuran 2 cm dan pada lengan kiri atas terdapat luka mengering dengan ukuran 0,5 cm. Luka dan memar tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 mengakibatkan Saksi 1 mengalami sakit dan trauma setelah peristiwa tersebut terjadi dan sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa sudah pernah beberapa kali memukul Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga yang meliputi Suami, istri, dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi 1 merupakan istri sah dari Terdakwa berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 berwarna merah dan 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 Berwarna hijau yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi 1 menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 juli 2020, sehingga Saksi 1 merupakan orang dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, yakni istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Isteri Terdakwa yaitu Saksi 1 dengan dipukul pada bagian kepala belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, pada bagian pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di pukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan di tendang di bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali telah dikualifikasikan sebagai kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 berwarna merah yang merupakan milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 Berwarna hijau yang telah disita dari Saksi 1 dan merupakan milik Saksi 1 dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka-luka, memar, dan trauma;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi 1;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang kali selama masa pernikahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 berwarna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (Satu) buah buku nikah dengan nomor : 20 / 10 / VII / 2020 Berwarna hijau;Dikembalikan kepada Saksi 1;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezekiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)